



UPTD PUSKESMAS KALIJAMBE

Jalan Raya Solo - Purwodadi Km 15 57275 02716811397

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
KALIJAMBE

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. membawa kartu identitas
2. membawa kartu BPJS untuk peserta BPJS
3. surat rujukan apabila pasien rujukan baik internal maupun eksternal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. pasien dengan indikasi rawat inap dan memberikan persetujuan perawatan
2. 2. pasien dirawat dengan fasilitas yang ada di Puskesmas
3. 3. Pasien diberikan pelayanan visite dokter sehari sekali
4. 4. Pasien diberikan pelayanan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi
5. 5. Pasien diberikan pelayanan integrasi interprofesi sesuai indikasi
6. 6. pasien diperbolehkan pulang setelah mendapat persetujuan dokter yang merawat

Waktu Penyelesaian

2 Hari

jangka waktu pelayanan rawat inap antara 1-5 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2017 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sragen

Produk Pelayanan

1. penatalaksanaan penyakit yang membutuhkan perawatan lebih lanjut

Pengaduan Layanan

UPTD PUSKESMAS KALIJAMBE

Jalan Raya Solo - Purwodadi Km 15 57275 02716811397

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
KALIJAMBE



02716811397